

EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN STIMULASI PERUMAHAN SWADAYA DI KABUPATEN BUTON SELATAN

¹ Arifin Utha, ²Justawan, ³Marlita

^{1,2,3} Jurusan Ilmu Administrasi FISIPOL Universitas Halu Oleo

Correspondence Author: Arifinutha6@gmail.com

Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia

Abstract

The purpose of this study was to determine the implementation of the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) in South Buton Regency. The method used by researchers is a qualitative research method through observation, interviews and documentation. The number of informants in this study were four people from the government of Lapandewa Jaya Village, and three people from the community as recipients of self-supporting housing stimulation assistance.

The results in this study indicate that the implementation of self-help housing stimulation assistance in Lapandewa Jaya Buton Selatan Village still has several obstacles, namely during the implementation process the recipient provides help from workers or labor from other people who are paid, while there is no budget for renting construction workers, as well as a relatively low budget. small to build thus affecting the quality and time to build, so what the government needs to continue to encourage at this time is evaluating the recipients of Self-Help Housing Stimulation Assistance and ascertaining how many other low-income people who cannot afford to have livable homes to be proposed as candidates for assistance recipients Stimulation of the next stage of Self-Help Housing.

Keywords: Policy Evaluation; Program; Self Help Housing Stimulation Assistance

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Buton Selatan. Metode yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah empat orang dari pihak pemerintah Desa Lapandewa Jaya, serta tiga orang dari masyarakat sebagai penerima bantuan stimulasi perumahan swadaya.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan stimulasi perumahan Swadaya di Desa Lapandewa Jaya Buton Selatan masih terdapat beberapa hambatan yaitu selama proses pelaksanaannya penerima memberikan bantuan tukang atau tenaga dari orang lain yang diupah, sementara tidak ada anggaran untuk sewa buruh bangunan, serta anggaran yang relatif kecil untuk membangun sehingga mempengaruhi kualitas dan waktu membangun, sehingga hal yang perlu terus didorong oleh pemerintah saat ini adalah evaluasi penerima Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya dan memastikan masih berapa banyak masyarakat berpenghasilan rendah lain yang belum mampu untuk memiliki rumah layak huni untuk diajukan sebagai calon penerima Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya tahap berikutnya.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan; Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya; Program

PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakikatnya adalah perubahan yang terencana dari suatu situasi ke situasi lainnya yang di nilai lebih baik. Konsep pembangunan mempunyai kaitan erat dengan nilai, strategi, dan indikator yang sekaligus menjadi domain setiap negara berkembang. Pembangunan merupakan salah satu wujud nyata pemerintah dalam mewujudkan dan mensejahterakan masyarakat (Sudjana, 2006).

Ketidakmerataan dalam pembangunan nasional sesungguhnya tidak terlepas dari kemiskinan. Bila dalam suatu pembangunan mengabaikan pemerataan ekonomi maka dampak yang timbul dari pembangunan tersebut adalah masalah-masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial (Indayani, 2020).

Kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan yang sangat mendesak untuk ditangani (Wahab, 1997). Salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh dibawah standar kelayakan, serta mata pencaharian yang tidak menentu. Perumahan dan permukiman merupakan salah satu keperluan dasar manusia, yang juga mempunyai peran sangat strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi mendatang, serta merupakan pengejawantahan jati diri. Namun sayangnya hak dasar rakyat tersebut pada saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi, salah satu penyebabnya adalah adanya kesenjangan pemenuhan keperluan perumahan (*backlog*) yang relatif masih besar. Hal tersebut terjadi antara lain karena masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memenuhi keperluan akan rumahnya (Zulkarnain, 2017).

Saat ini ketersediaan rumah layak huni menjadi isu penting karena pembangunan infrastruktur perumahan di Indonesia masih belum merata padahal wilayah Indonesia sangat luas, dan masyarakat miskin masih sangat berharap untuk mendapatkan bantuan dan perhatian pemerintah untuk dapat memiliki hunian yang layak. Sehingga sudah seharusnya pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu karena mereka adalah rakyat Indonesia juga yang pantas untuk diberikan kesejahteraan (Hariyani, 2016).

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1), bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan hasil revisi UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman menegaskan bahwa rumah adalah salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan

kesejahteraan rakyat. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Negara Perumahan Rakyat yang pada tahun 2014 berganti nama menjadi kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membuat suatu program yang berorientasi pada pembangunan yaitu program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.14 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dengan nama Program Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dilaksanakan pada provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Melihat hal tersebut, pemerintah Kabupaten Buton Selatan terus berusaha mensejahterakan masyarakat dengan harapan dapat mengurangi jumlah kemiskinan, yang salah satunya melalui kegiatan penyediaan perumahan yang ditujukan untuk keluarga miskin, dimana anggaran yang disediakan bersumber dari anggaran Backlog APBN dan KSPN/ Strategis.

Salah satu daerah pelaksana program BSPS ini yaitu Desa Lapandewa Jaya Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara. Desa Lapandewa Jaya telah menjalankan Program BSPS tersebut guna meningkatkan ketersediaan rumah yang layak dan sehat bagi masyarakat miskin dan golongan rentan, mendukung arah kebijakan nasional dalam mengurangi jumlah rumah tidak layak huni.

Keterbatasan kemampuan sosial ekonomi masyarakat mengakibatkan semakin bertambahnya jumlah rumah tidak layak huni, program bantuan stimulasi pemerintah bagi penyelenggaraan rumah swadaya merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan mengantisipasi masalah perumahan.

Untuk memahami lebih jauh mengenai tulisan ini, penulis mencoba menjelaskan beberapa hal yang menjadi pentingnya dilakukan penelitian ini. Khususnya bagaimana memberikan penjelasan tentang sebuah kebijakan public dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat. Menurut Thomas R Dye (dalam Wayne Parsons, 2005: xi) yang dikutip dari (Elwan, L.O.M, 2011:15). "*public policy is whatever governments choose to do or not to do*" kebijakan publik sebagai "apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Dalam upaya mencapai tujuan negara, pemerintah perlu mengambil pilihan tindakan yang dapat berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Keduanya, menurut definisi Dye, merupakan kebijakan publik karena merupakan upaya mencapai

tujuan tertentu dan keduanya memiliki dampak terhadap masyarakat (Supriadin, Alam, & Elwan, 2020).

Demikian halnya menurut Jones (1991) dalam La Ode Muhammad Elwan, (2011: 18) menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan mudah dimengerti secara teoritik dan konseptual, namun tidak senantiasa demikian dalam bentuknya yang kongkrit, karena pelaksanaannya secara nyata bukanlah sesuatu yang mudah (Supriadin et al., 2020).

Dalam mengkaji studi implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel-variabel atau faktor yang mempengaruhinya. Ada beberapa model implementasi yang dapat digunakan sebagai acuan, diantaranya Grindle (1980) yang dikutip dari (Elwan, L.O.M, 2011:15) dijelaskan bahwa mendekati implementasi kebijakan sebagai suatu proses tindakan-tindakan administratif umum yang perlu diperiksa sampai level program yang spesifik. Keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan dapat dilihat dari kapasitasnya untuk menjalankan program sesuai dengan desain semula. Karena itu, implementasi kebijakan secara keseluruhan perlu dilihat dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan. (dalam Elwan.L.O.M, 2011:22). Pengukuran kesesuaian ini dapat dilihat dari dua hal, yaitu: a) Dilihat dari prosesnya, yakni yang dapat diperiksa pada tingkat program yang spesifik dan dana yang dialokasikan, serta b) Dilihat dari hasil yang dicapai oleh implementasinya kebijakan tersebut. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu: a) Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok; dan b) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran terhadap perubahan yang terjadi. (Muhammad Elwan, La Ode; Agus Pramusinto, 2011)

Menurut Dunn tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut (Riant Nugroho, 2008:10): 1) Penyusunan Agenda: Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, pembuat kebijakan perlu menyusun agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas. Masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan akan dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi. 2) Formulasi Kebijakan: Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. 3) Adopsi/Legitimasi Kebijakan: Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan

pemerintah yang sah. 4) Implementasi Kebijakan: Pada tahap inilah alternatif pemecahan yang telah disepakati tersebut kemudian dilaksanakan. Pada tahap ini, suatu kebijakan seringkali menemukan berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda di lapangan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilihan masalah tidak serta merta berhasil dalam implementasi. 5) Penilaian/ Evaluasi Kebijakan: Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan. Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi.

Evaluasi adalah proses yang digunakan untuk menilai. Hal ini senada dikemukakan oleh Djaali, Mulyono, Ramli, dan Ramly (2000:3) mendefinisikan evaluasi dapat diartikan sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau standar objektif yang dievaluasi. sesuatu yang berharga dan bernilai dari suatu objek. Pendapat lain (Denzin and Lincoln, 2008:83) mengatakan bahwa evaluasi program berorientasi sekitar perhatian dari penentu kebijakan dari penyandang dana secara karakteristik memasukkan pertanyaan penyebab tentang program mana yang telah mencapai tujuan yang diinginkan. Berangkat dari pengertian di atas maka evaluasi program merupakan suatu proses. Secara eksplisit evaluasi mengacu pada pencapaian tujuan sedangkan secara implisit evaluasi harus membandingkan apa yang telah dicapai dari program dengan apa yang seharusnya dicapai berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks pelaksanaan program, kriteria yang dimaksud adalah kriteria keberhasilan pelaksanaan dan hal yang dinilai adalah hasil atau prosesnya itu sendiri dalam rangka pengambilan keputusan. Suharsmi Arikunto dan Cepi Safrudin (2004:14) mengatakan bahwa evaluasi program adalah proses penetapan

secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria evaluasi berdasarkan tipe evaluasi, pertanyaan dan ilustrasi terhadap sebuah program, dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Evaluasi

Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	- Unit biaya - Manfaat bersih - Rasio biaya-manfaat
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	- Biaya tetap - Efektivitas tetap
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai	Program publik harus merata dan efisien

Sumber: Suharsmi Arikunto dan Cepi Safrudin (2004:14)

Berdasarkan tabel 1, pada posisi ini, akan memeriksa dan menganalisis evaluasi implementasi Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS). BSPS pada prinsipnya berupaya mendorong prakarsa dan upaya masyarakat agar memiliki kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi sendiri pembangunan rumah secara swadaya. Hal ini diperuntukan bagi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni (Mamangkey Anderson, *et.al.*, 2019).

Adapun kebijakan/ program pemerintah dalam memfasilitasi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia salah satunya diatur Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 7/ PRT/ M/ 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang merupakan program pemberdayaan masyarakat, berfokus pada peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah secara mandiri. Program BSPS ini berjalan sejak tahun 2017-2020. Tujuan dari program BSPS ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat atau membantu masyarakat yang memiliki rumah yang tidak layak huni sehingga masyarakat bisa mendapatkan rumah yang layak.

Desa Lapandewa Jaya merupakan salah satu desa yang masyarakatnya berpenghasilan rendah (MBR) di Kecamatan Lapandewa, salah satu penyebabnya adalah sumber mata pencaharian hanya sebagai petani. Desa Lapandewa Jaya sebagai salah satu Desa di Kecamatan Lapandewa yang mendapatkan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2017, dengan bantuan dana yang bersifat material bangunan sebanyak Rp 17.500.000, dengan jumlah anggaran secara keseluruhan adalah Rp. 1.185.000.000. Berdasarkan data jumlah masyarakat yang mendapatkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Lapandewa Jaya selama tahun 2017-2020, yakni Tahun 2017 jumlah masyarakat yang akan mendapatkan bantuan rumah swadaya sebanyak 40 rumah, namun kenyataannya yang mendapatkan bantuan hanya sebanyak

30 rumah begitupun Pada Tahun 2019 jumlah masyarakat yang diajukan untuk mendapatkan bantuan berjumlah 30 rumah namun yang mendapatkan bantuan sebanyak 22 rumah serta pada Tahun 2020 yang diajukan untuk mendapatkan bantuan sebanyak 25 namun yang mendapatkan bantuan sebanyak 20 rumah jika di total sebanyak 72 rumah yang mendapatkan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya dari Pemerintah Desa Lapandewa Jaya. Program BSPS yang sudah tersalur di desa Lapandewa Jaya diterima oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan program ini masyarakat yang belatar belakang penghasilan rendah mendapat bantuan untuk perbaikan kondisi rumah. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini tentu mrrmbawa dampak perubahan kondisi fisik perumahan bagi masyarakat di Desa Lapandewa Jaya yang mendapatkan bantuan, dalam hal ini adalah masyarakat penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Berdasarkan pasal 3, Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman juga di selenggarakan untuk mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan pemukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, selain itu juga untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Berdasarkan observasi menunjukan bahwa pemenuhan kebutuhan rumah yang sehat dan layak huni di Desa Lapandewa Jaya belum seperti yang diharapkan, karena banyaknya peminat rumah layak huni tetapi ketersediaannya sangat terbatas, sehingga masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak semua mendapatkan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara beberapa anggota masyarakat yang menyatakan bahwa terdapat beberapa kendala seperti adanya keterlambatan penyediaan bahan yang disalurkan sehingga pekerjaan tidak dapat diselesaikan berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Selain itu, terdapat warga yang tidak mampu dan mempunyai banyak tanggungan di keluarganya serta tidak mempunyai rumah yang layak, namun warga tersebut tidak mendapatkan program BSPS. Hal lain yang menjadi kendala yang dijumpai di lapangan, masyarakat penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) secara umum tidak memiliki tabungan atau memiliki simpanan yang minim sehingga masyarakat justru harus berusaha keras untuk mencari biaya tambahan untuk menambah biaya yang dari pemerintah tersebut yang pada akhirnya bermuara pada hutang.

Oleh karena itu maka perlunya dilakukan langkah evaluasi terhadap implementasi Program Bantuan stimulan swadaya di Desa Lapandewa Jaya Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian terhadap program yang telah dilaksanakan. Sehingga dapat memberikan penilaian serta rekomendasi untuk pelaksanaan program dimasa yang akan datang.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui rancangan studi kasus dengan menempatkan Desa Lapandewa Jaya Kecamatan Lapandewa sebagai latar (*tempat*), obyek (*aktor*), dan peristiwa (*aktivitas*) implementasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, studi kasus yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kajian secara mendalam tentang Evaluasi Kebijakan Program Bantuan stimulan swadaya dengan menganalisis kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Buton Selatan utamanya di Desa Lapandewa Jaya sebagai daerah kepulauan merupakan daerah yang sulit di akses untuk dikaji dalam penelitian ini. Informan adalah subyek yang dianggap mampu memberikan informasi terhadap masalah yang diteliti. Menurut Sugiyono (2005: 53) bahwa penentuan subyek sampel atau informan dilakukan menggunakan sampel bertujuan (*purposive sampling*) yakni penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dengan pertimbangan tujuan tertentu. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah melalui pengamatan, studi dokumen, dan wawancara. Selama pengumpulan data ketiga teknik ini berjalan simultan dan saling melengkapi untuk mendapatkan data yang valid sesuai dengan masalah yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan selama pengumpulan data berlangsung sampai saat dilakukan penarikan kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan mengacu kepada model analisis interaktif dari Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam jurnal (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022) dalam kutipan berikut:

The data analysis technique used refers to the interactive analysis model from Miles, Huberman & Saldaña (Milles et al., 2014), which was quoted from the journal (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022), namely The data is analyzed using several steps, namely analyzing the data with three steps: data condensation, presenting data (data display), and drawing conclusions or verification (conclusion drawing and verification). Data condensation refers to the process of selecting, focusing, simplifying, abstracting, and transforming data.

Analisis data ini digunakan untuk menjelaskan berdasarkan indikator kajian Evaluasi Kebijakan Program Bantuan stimulan swadaya di Kabupaten Buton Selatan tepatnya di Desa Lapandewa Jaya Kecamatan Lapandewa yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan dan ketepatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara eksplisit evaluasi mengacu pada pencapaian tujuan sedangkan secara implisit evaluasi harus membandingkan apa yang telah dicapai dari program dengan apa yang seharusnya dicapai berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Tulisan ini menggunakan indikator menurut Suharsmi Arikunto dan Cipi Safrudin (2004:14) mengatakan bahwa evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria evaluasi berdasarkan tipe evaluasi, pertanyaan dan ilustrasi terhadap sebuah program Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS), seperti yang jelaskan pada Tabel 1 halaman sebelumnya.

Kriteria Efektivitas

Pencapaian jumlah penerima BSPS di Desa Lapandewa Jaya Tahun 2017 sebanyak 72 penerima. Penerima BSPS adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang sudah melalui tahap kualifikasi dan verifikasi yang telah ditentukan berdasarkan Permenpera No.14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan BSPS. dana BSPS yang sudah diterima dikonversikan dengan cara dibelanjakan bahan-bahan bangunan untuk dilakukannya perbaikan rumah. Dimana perbaikan rumah ini adalah bentuk dukungan yang diberikan dalam program BSPS desa Lapandewa Jaya tahun 2017. Dalam proses pelaksanaan perbaikan peningkatan rumah, penerima didampingi oleh tim pendamping pelaksana BSPS.

Temuan di lapangan yang disajikan dalam hasil, dapat dilihat bahwa pada dasarnya pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Lapandewa Jaya Tahun 2017, sudah berjalan dengan baik. Pelaksanaan program tersebut telah melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan unit pelaksana.

Masyarakat yang menerima juga mengaku merasa sangat terbantu dari adanya program tersebut. Penerima juga telah memenuhi syarat dan kualifikasi sebagai penerima bantuan BSPS desa Lapandewa Jaya tahun 2017 dengan besaran anggaran sebesar Rp.17.500.000 yang dikonversi menjadi bahan-bahan bangunan, hal tersebut dalam rangka mendorong masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak huni serta sesuai dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Syarat yang harus dipenuhi calon penerima bantuan juga diakui oleh para penerima cukup mudah mereka mengaku hanya menyeter KTP, Kartu keluarga dan foto. Adapun yang akan menetapkan sebagai penerima tetap adalah pihak penyelenggara dalam hal ini adalah Kementerian PUPR.

Hal terpenting yang perlu dievaluasi adalah keterbatasan anggaran, Beberapa pihak penerima mengungkapkan keterbatasan anggaran masih menjadi kendala terbesar, mereka mengungkapkan gaji tukang harus mereka keluarkan sementara tidak ada dana untuk tukang yang disediakan oleh pihak BSPS. Selain itu tenggat waktu yang diberikan juga terbatas sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas membangun. namun masalah tersebut diakui masih tetap dapat diatasi oleh para penerima bantuan.

Kriteria Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menghasilkan target pencapaian tujuan dengan memperhatikan hal-hal yang diperlukan sehingga suatu kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik. Efisiensi berkaitan dengan usaha yang dilakukan dan sistem prosedur dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Lapandewa Jaya Tahun 2017. Usaha yang dilakukan pada pelaksanaan BSPS di Desa Lapandewa Jaya tahun 2017 adalah membentuk kerja sama yang dilakukan pihak desa dengan memberikan data-data masyarakat untuk dijadikan landasan kualifikasi dalam tahap pengajuan bantuan. Pihak pemerintah setempat turut serta memberikan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat untuk pelaksanaan BSPS tersebut.

Pelaksanaan BSPS di Desa Lapandewa Jaya tahun 2017 terdapat beberapa dukungan bantuan, selain perbaikan rumah (Renovasi), juga terdapat pembangunan rumah baru. Hal tersebut sebelumnya telah melalui proses sosialisasi dan penyampaian mengenai kesiapan masyarakat penerima yang siap membangun rumah baru. Sebelum melakukan pengajuan pemerintah desa juga telah turun dilapangan untuk memastikan kelayakan dan menghindari kesalahan calon penerima yang diajukan, sehingga data-data ril dilapangan dipastikan akurat dan semua yang diusulkan sebagai calon penerima benar-benar telah tepat sasaran.

Pada temuan di lapangan, terdapat hal positif yang dilakukan sebagai alternatif penyesuaian kebijakan dengan kesiapan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk lebih mendorong kontribusi BSPS terhadap peningkatan kualitas rumah yang lebih baik. Pelaksanaan BSPS mampu menstimulus masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan perumahan. Hal ini tentu berkaitan dengan keinginan masyarakat untuk mempunyai rumah hunian yang layak. Pada pelaksanaan BSPS di Desa Lapandewa Jaya dapat dikatakan telah sesuai dengan ketentuan.

Hal yang perlu terus didorong oleh pemerintah saat ini adalah evaluasi penerima BSPS dan memastikan masih berapa banyak masyarakat berpenghasilan rendah lain yang belum mampu untuk memiliki rumah layak huni untuk diajukan sebagai calon penerima BSPS tahap berikutnya. Selain itu juga masyarakat yang berpenghasilan rendah tersebut terus didorong kesejahteraannya melalui prinsip pemberdayaan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Permenpera No. 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan BSPS adalah untuk memberdayakan

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar mampu membangun dan meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman.

Kriteria Kecukupan

Kecukupan adalah kesesuaian antara besaran anggaran dengan target membangun. Kecukupan merupakan salahsatu hal paling penting didalam penyelenggaraan BSPS karena dapat mempengaruhi kualitas atau hasil membangun dan waktu membangun. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Lapandewa Jaya tahun 2017.

Berdasarkan temuan penelitian, masyarakat yang memperoleh bantuan tersebut sempat mengaku bahwa anggaran sebesar RP.17.500.000 masih relatif sedikit untuk digunakan dalam membangun rumah baru namun masih dapat diantisipasi karena mereka telah disampaikan terlebih dahulu mengenai anggaran yang akan diberikan. Selain itu, mereka sebelumnya telah ditanyai mengenai kesiapan untuk membangun rumah baru dengan besaran anggaran diatas.

Masyarakat penerima bantuan juga merasa sangat terbantu dengan adanya program tersebut di Desa Lapandewa Jaya sebab beberapa komponen yang dibuthkan untuk membangun dapat dipenuhi dari program ini.

Kriteria Ketepatan

Ketepatan adalah landasan kebijakan tentang pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Lapandewa Jaya Tahun 2017. Apakah kebijakan tersebut telah memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan Permenpera No. 14 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan BSPS.

Ketepatan mengenai program BSPS adalah hubungan antara penerima bantuan dengan kualifikikasi yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai penerima. Menurut pengamatan dilapangan program yang memberikan bantuan terhadap 72 kepala keluarga di Desa Lapandewa Jaya sudah sangat tepat. Keluarga yang menerima benar-benar adalah masyarakat berpenghasilan rendah dan sebelumnya belum memiliki rumah hunian layak. Masyarakat yang diusulkan sebagai calon penerima telah memenuhi seluruh kualifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian PUPR, 72 kepala keluarga hasil yang ditetapkan oleh kementerian sebagai penerima tetap dari beberapa kepala keluarga yang diusulkan sebagai calon penerima. Masyarakat juga merasa sangat terbantu dengan adanya program tersebut yang diharapkan dapat terus berjalan ditahun-tahun mendatang.

Hal yang paling penting dievaluasi adalah masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai calon penerima BSPS 2017 desa Lapandewa Jaya tetapi belum masuk sebagai penerima tahun 2017 harus terus diupayakan menjadi prioritas khusus calon penerima dipengusulan penerima bantuan BSPS ditahun berikutnya agar tidak muncul kekecewaan dan kecemburuan sosial antar warga desa Lapandewa Jaya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah Evaluasi kebijakan yang terdiri dari empat dimensi yaitu efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak dari keluaran program dalam mencapai tujuan, efisiensi usaha yang dilakukan untuk menghasilkan target pencapaian tujuan, kecukupan hal yang paling penting dalam penyelenggaraan BSPS, dan ketepatan mengenai program BSPS adalah hubungan antara penerima bantuan dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai penerima, sehingga pada temuan di lapangan dalam pelaksanaan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya di Desa Lapandewa Jaya tahun 2017 diketahui bahwa jumlah penerima adalah 72 kepala keluarga dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh kementerian PUPR.

Adapun rekomendasinya adalah 1) perlu dilakukan sosialisasi lebih lagi kepada masyarakat tentang bagaimana konsep program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya agar kesalahan-kesalahan dalam pembangunan tidak terjadi; 2) Harus ada peningkatan anggaran bantuan tiap tahunnya, mengingat masih banyak rumah tidak layak huni di Desa Lapandewa Jaya.

REFERENSI

- Akbar M.F. 2016. Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah. *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik*. Vol. 2 (1): 47-64.
- Amini R. 2019. Implementasi Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XII Koto Kampar Kabupaten Kampar. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Dunn, W.N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada Unity Press.
- Farida I. 2020. Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Subang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol.7 (1):1-13.
- Halimah, Irawan B, Cathas T,P. 2019. Implementasi Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang. *Ejournal Administrasi Negara*. Vol. 7 (2): 6836-6850.
- Hariyani T. 2016. Dampak Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Sumberjo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri). *Ekuivalensi Jurnal Ekonomi Bisnis*, Vol. 2 (2):1-23.

- Indayani B. 2020. Pengaruh Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terhadap Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pada Masyarakat di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene). *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, Vol. 2 (2):103-116.
- Inggriani. 2015. Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Dharmasraya. *Jom Fisip*. Vol. 2 (2): 1-13.
- Isabella, Julio S. Amaliatulwalidain. 2017. Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Tahun 2014). *Jurnal Pemerintahan dan Politik* Vol. 2 (1).
- Julianto P. 2020. Partisipasi Masyarakat dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Koto Baru Kecamatan Koto Baru. *Jurnal Qawwam*.Vol. 1 (2) : 1-12.
- La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. *Journal Publicuho*, 5(3), 626–642.
<https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18>
- Leo Agustino, 2008, Dasar-dasar Kebijakan Publik.
- Lody A.M., Syahrani, Cathas, T.P. 2020. Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Masyarakat Miskin di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Administrasi Negara*. Vol. 8 (1): 8965-8977.
- Mailasari N. 2017. Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2016 (Studi Kasus Kota Pekanbaru). *Jom Fisip*. Vol. 4 (2) : 1-10.
- Mamangkey A., Johnny Lumolos, Fanley Pangemanan. 2019. Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 3 (3): 1-7.
- Marzali A. 2012. *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana Perenada Media Group.
- Muhammad Elwan, La Ode; Agus Pramusinto, A. H. H. (2011). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2010 (Studi Analisis Perda Kota Kendari No. 15 Tahun 2003). [Http://Etd.Repository.Ugm.Ac.Id/](http://Etd.Repository.Ugm.Ac.Id/).
<http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/53234>
- Mukhlis M., Nurbaiti U.S, Junidar. 2021. Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Kelurahan Tanjung Unggat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji*. Vol. 2 (2) : 445-460.
- Muryadi A.D. 2017. Model Evaluasi Program dalam Penelitian Evaluasi. *Jurnal Ilmiah Penjas*. Vol. 3 (1): 1-16.
- Nugroho, R. 2008. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta. PT Alex Media Koputindo.
- Nursifa. 2021. Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Basi Kecamatan Basindo Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol. 1 (12): 2575-2582.
- Parker (1978). Ilmu pemerintahan. Erlangga. Jakarta.
- Parson, Wayne, 1997. *Public Policy: An Introduction to The Theory and Practice of Policy analysis*, buku 2. Edward Elgar, UK.

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 pasal 1 ayat 1-2.

Permenpera No. 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan BSPS.

Priadi, Ashifa R. 2018. Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Penyediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Langkat.

Salam L.D.A., Jamal Bake, Jopang. 2020. Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam Penanggulangan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah. *Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*. Vol 11(1): 19-28.

Setyawan AW. 2017. Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sidodadi Kecamatan Tumpurejo. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Sholih M. Ismail MH. Sofwani A. 2016. Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik* Vol. 6(2): 1-30.

Sudjana. 2006. *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung.

Suharto E. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Supriadin, R., Alam, S., & Elwan, L. O. M. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA KENDARI. *Journal Publicuho*. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11506>

Taftazani M.B. 2015. Masalah Sosial dan Wirausaha Sosial. *Social Work Journal*. Vol 7 (1): 1-29.

Taufiqurokhman, 2014. Kebijakan Publik. Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Perss.

Ulumuddin A., Nurbudiwati, Mila Karmila, Resi R.A. 2020. Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*. Vol. 11 (2): 1-8.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H Ayat (1).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011.

Wahab SA. 1997. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno B. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik.

Winarno B. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Med Press.

Zulkarnain, 2017. Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Parigi Selatan. *Asian Journal of Environment, History and Heritage* Vol. 1 (1): 179-188.